

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya,
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Pasal 2

(1) BPBK merupakan unsur penunjang urusan Bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) BPBK dipimpin oleh Kepala BPBK secara Ex – officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 3

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala BPBK.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Paragraf 4

Bidang

Pasal 5

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Paragraf 5

Subbagian

Pasal 6

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Seksi

Pasal 7

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi BPBK, terdiri dari:
    a. Kepala BPBK
    b. Unsur Pengarah
    c. Kepala Pelaksana;
    d. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Program dan Pelaporan.

e. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari:
   1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
   1. Seksi Kedaruratan
   2. Seksi Logistik

g. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari ;
   1. Seksi Rehabilitasi
   2. Seksi Rekonstruksi

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BPBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala BPBK

Pasal 9

(1) Kepala BPBK mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBK menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkungan tugasnya;
   c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 10

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBK dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;

b. pemantauanterh adap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 11

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis rencana dan program penanggulangan bencana;

b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan Sekda Sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 12

(1) Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

c. pengendalian rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

d. pengendalian rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dankerumahtanggaan;

e. pengendalian penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;

g. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

h. perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;

i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan;

j. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

k. pengevaluasian pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

l. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumah tanggaan;

b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;

c. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

d. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

e. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;

f. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

g. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;

h. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;

i. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;

k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;

l. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan Badan;

m. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkungan Badan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas da fungsi subbagian umum; dan

q. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunuk teknis bidang keuangan;

b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan;

c. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

e. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

f. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

g. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;

h. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

i. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

j. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;

k. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

l. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;

m. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang program dan pelaporan;

b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;

c. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;

d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;

e. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang diberikan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBK; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya

Paragraf 3

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan

Penanggulangan Kebakaran

Pasal 16

(1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana kebakaran secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

c. penyelenggaraan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahanan dan Kesiapsiagaan bencana dan prabencana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahanan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pencegahanan dan Kesiapsiagaan;

b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;

c. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;

d. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;

f. penyusunan dan pelaksaaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;

a. penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;

c. penyusunan dan pelaksaaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegitan sesuai tugas dan fungsi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penanggulangan Kebakaran;

b. Menyusun rencana pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) atau posko bantu pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

c. Menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan Pendataan gedung rawan kebakaran;

d. Meningkatkan dan pengembangan sistem metode peralatan dan kemampuan SDM personil dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

e. Merumuskan dan menentukan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

f. Melaksanakan penanggulangan kebakaran, pencegahan kebakaran dan pengadaan sarana dan prasarana kebakaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

g. Membuat dokumentasi terhadap kegiatan pencegahan penanggulangan Kebakaran;

h. Menyusun program penyuluhan peningkatan kesadaran dibidang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

i. Membuat brosur, banner, sticker, baliho, spanduk, selebaran dan lain-lain untuk pencegahan dan penyuluhan kebakaran;

j. Melaksanakan penyuluhan kepada Masyarakat tentang bahaya Kebakaran, dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta akibatnya;

k. Melakukan perencanaan dan pengadaan peralatan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

l. Mengatur penyaluran peralatan operasional sesuai dengan kebutuhan masing – masing unit;

m. Melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional pemadam kebakaran;

n. Melakukan penyimpanan persediaan peralatan operasional pemadam kebakaran;

o. Menginventarisasikan peralatan, sarana dan prasarana pemadam kebakaran beserta kondisinya;

p. mengadakan pemeliharaan atas persediaan barang atau bahan-bahan pemadam kebakaran;

q. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

r. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahanan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

s. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegitan sesuai tugas dan fungsi Seksi penanggulangan Kebakaran; dan

t. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengendalikan urusan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunuk teknis bidang kedaruratan dan logistik;

b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

f. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;

g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas fan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kedaruratan;

b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;

d. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;

f. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana ;

g. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;

h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;

i. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;

j. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kedaruratan; dan

m. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang logistik;

b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;

f. pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;

g. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;

h. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan

j. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengendalikan urusan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

f. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;

g. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana ;

h. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

i. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

j. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

k. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;

l. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;

m. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Logistik; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi;

b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;

d. penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana ;

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;

f. penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan

i. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang rekonstruksi;

b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya ;

d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan asepk hukum dan ketertiban pasca bencana;

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

f. penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana ;

g. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan

j. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPBK dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengaturan terhadap administrasi kepegawaian di lingkungan BPBK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Sekda.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBK dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada BPBK Aceh Barat Daya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R.Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 December 2016 M
15 R.Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Drs. THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 70

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

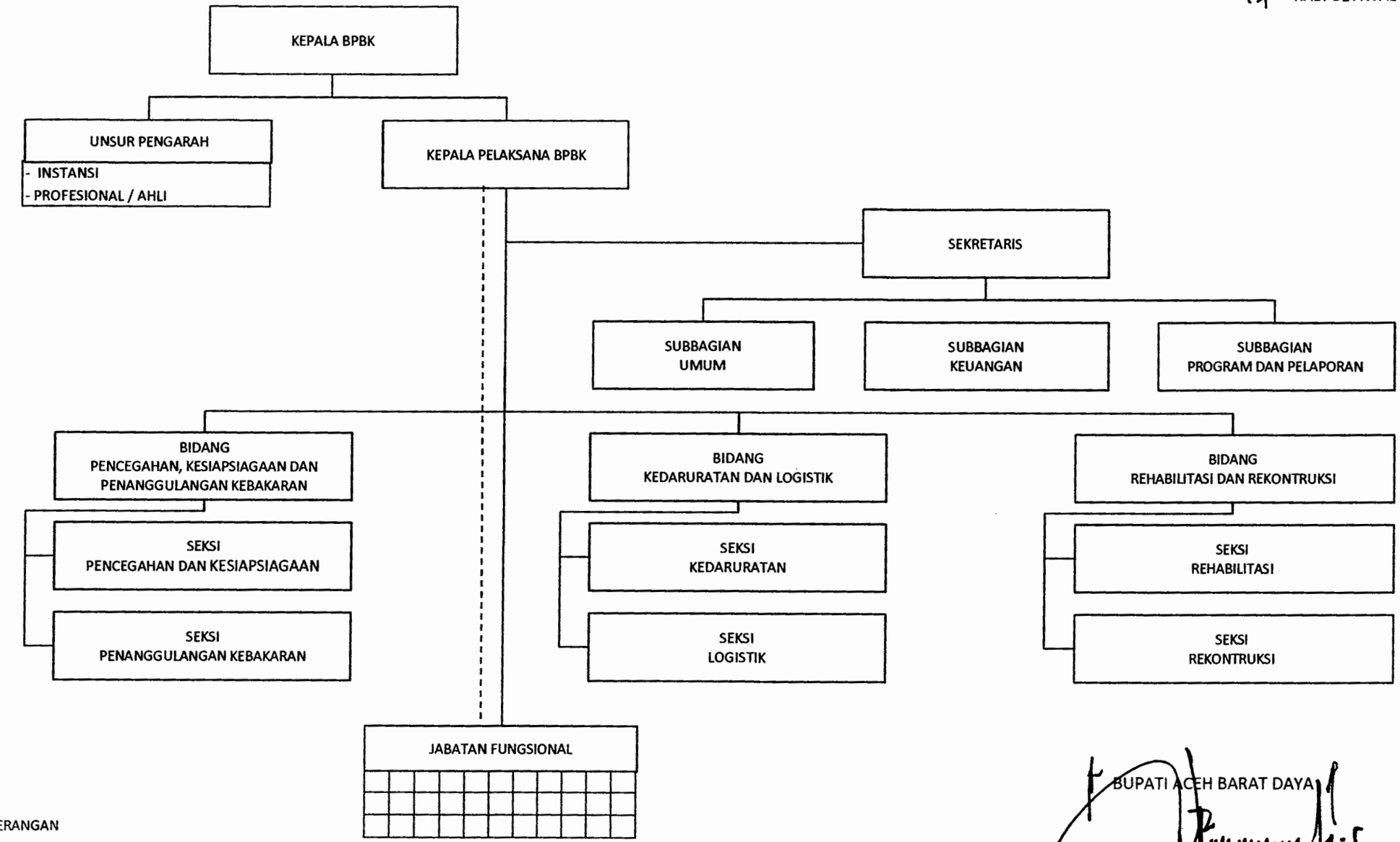

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ————————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN